

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI
 NOMOR : 400.3.8/005.4/PKM.BBS/II/2026
 TANGGAL : 3 JANUARI 2026

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KLUSTER 2 (KESEHATAN IBU)
UPT PUSKESMAS BOBOTSARI

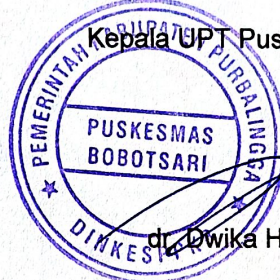
A	SERVICE DELIVERY	
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Menunjukkan nomor antrian dan kartu KTP/BPJS 2. Pasien hadir dalam pemeriksaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di depan ruang pemeriksaan. 2. Pasien dipanggil menggunakan nomor antrian yang sudah diatur oleh system untuk masuk ke ruang pemeriksaan. 3. Pasien masuk ke ruang pemeriksaan 4. Pasien mendapatkan pemeriksaan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. 5. Pasien diarahkan ke ruang lain sesuai kebutuhan (Unit Pelayanan Gigi dan Mulut, Unit Laboratorium, Pelayanan Konsultasi Gizi, Unit Farmasi, RGD atau PONED).
3.	Jangka Waktu	Waktu tunggu pelayanan kurang dari 30 menit
4	Biaya/Tarif	1. Pasien yang mempunyai kartu JKN tidak dipungut biaya / Gratis 2. Pasien yang tidak mempunyai kartu JKN dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan di Kluster 2
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui: 1. Langsung (Tatap Muka) 2. Media - Website puskesmasbobotsari@purbalinggakab.go.id - Intagram : @puskesmas.bobotsari - Facebook : Puskesmas Bobotsari

		3. Telpon/Sms/Wa pengaduan 0895-2685-7222 4. Kotak saran
B.	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Tahun 2022 tentang Panduan Praktek Klinis bagi Dokter di Fasyankes Primer
2	Sarana, Prasarana, dan atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Kursi Tunggu 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Meja, kursi, alat tulis 7. Bed 8. Stetoskop, Timbangan Badan, Pengukur Tinggi Badan, Metlin, Tensi meter, Reflek Patella, Doppler, USG dan alat pemeriksaan medis lain yang dibutuhkan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 bidang kesehatan 2. Memiliki kemampuan untuk memeriksa pasien 3. Memiliki kemampuan untuk menentukan diagnose 4. Memiliki kemampuan untuk memberikan therapy sesuai diagnose 5. Memiliki kemampuan untuk memberikan KIE sesuai kebutuhan
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Koordinator Mutu Pelayanan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (3) orang yaitu 1 orang melakukan pemeriksaan, 1 orang melakukan anamnesa dan 1 orang melakukan entry data ke e-pusk
6	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian dengan perilaku pelayanan 5 S (Senyu, Sapa, Salam, Sopan, Santun)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan

		2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/ mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pengguna	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Puskesmas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 3 Januari 2026



Kepala UPT Puskesmas Bobotsari

dr. Dwika Herdykiawan

NIP. 19890723 201903 1 007